



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN  
KESEHATAN DAN JASA SARANA DARI RETRIBUSI JASA UMUM  
PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana dari retribusi jasa umum pelayanan kesehatan dasar, perlu menyempurnakan ketentuan pembagian dan pembayaran jasa pelayanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag Hukum
	



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag Hukum
	

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);

19. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag. Hukum
	

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 66);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 67);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN JASA SARANA DARI RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana dari Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Dasar pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 67) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 5...

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag Hukum
	

Pasal 5



- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Puskesmas dan Labkesda sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan dana yang bersumber dari retribusi jasa umum pelayanan kesehatan dasar bagi pasien umum, non masyarakat miskin dan non kapitasi program JKN.
- (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan seluruhnya dengan cara ditransfer ke rekening bank masing-masing penerima jasa pelayanan.
- (3) Rekening bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah rekening bank yang digunakan untuk pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Non PNS.
- (4) Jasa pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan adanya pemotongan dalam bentuk dan alasan apapun.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
- (6) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berstatus:
  - a. PNS;
  - b. Pegawai Non PNS;
- (7) Jasa pelayanan tidak diberikan kepada PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan PNS dan PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (8) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - b. kehadiran;
- (9) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. Tenaga medis dokter umum, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga medis dokter gigi, diberi nilai 100 (seratus);
  - c. Tenaga kesehatan selain tenaga medis, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Asisten tenaga kesehatan diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. Tenaga non kesehatan paling rendah berpendidikan Diploma 3 (D3) diberi nilai 60 (enam puluh); dan
  - f. Tenaga non kesehatan di bawah pendidikan D3, diberi nilai 30 (tiga puluh).

(10)Tenaga...

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag Hukum
	



- (10) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, huruf b, dan huruf c yang tidak memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja (SIP/SIK) atau memiliki SIP/SIK yang masa berlakunya sudah berakhir, maka nilainya mengikuti poin 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (11) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, huruf b, dan huruf c yang sudah memiliki SIP baru, maka penambahan poin akan berlaku pada bulan berikutnya dari tanggal masa berlakunya SIP baru.
- (12) Bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapatkan sanksi pemberhentian sementara sebagai tenaga fungsional, maka poin jenis ketenagaan dan/atau jabatan disetarakan dengan poin Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e.
- (13) Jenis pendidikan Tenaga Kesehatan dan Tenaga non kesehatan bagi PNS adalah jenis pendidikan terakhir yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pangkat atau jabatan terakhir serta harus sesuai dengan pendidikan yang tercantum dalam Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
- (14) Jenis pendidikan Tenaga Kesehatan bagi pegawai Non PNS adalah jenis pendidikan pertama kali diangkat sesuai dengan formasi.
- (15) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- Tambahan nilai 75 (tujuh puluh lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda;
  - Tambahan nilai 25 (dua puluh lima), untuk:
    - tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
    - Kepala Tata Usaha atau tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha;
- (16) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (17) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) adalah tenaga yang diberi tugas tambahan oleh Kepala Puskesmas di luar uraian tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Puskesmas.

(18)Tenaga...

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag Hukum
	

- (18) Tenaga Kesehatan yang secara khusus bertugas di Unit Rawat Inap diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (19) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibatasi paling banyak mendapatkan 4 (empat) tugas tambahan.
- (20) Khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan pada Labkesda, variabel rangkap tugas sebagai penanggungjawab program tidak diperhitungkan dalam Pembagian jasa pelayanan.
- (21) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memiliki masa kerja:
  - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (22) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur sebagai berikut:
  - a. untuk PNS, dihitung berdasarkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat terakhir atau berkala;
  - b. untuk pegawai Non PNS, dihitung berdasarkan Surat Keputusan penugasan terakhir.
- (23) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dinilai sebagai berikut:
  - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
  - c. Ketidakhadiran karena tugas kedinasan, tetap diberikan jasa pelayanan;
  - d. Ketidakhadiran karena sakit dan izin tidak diberikan jasa pelayanan.
- (24) Dalam hal Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan cuti, tugasnya dapat dilaksanakan oleh tenaga lain yang memiliki kompetensi yang sama dan berhak mendapatkan tambahan poin nilai rangkap tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16).
- (25) Tenaga Medis pada Puskesmas yang merangkap tugas tambahan pada Puskesmas lain sebagai Kepala Puskesmas atau tenaga medis, maka presensi dan jasa pelayanan mengikuti puskesmas asal.

Pasal II...

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag Hukum
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 27 Mei 2020

**BUPATI BONDOWOSO**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 27 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SYAIFULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 40

Paraf Koordinasi	
Ka. Dinkes	Kabag Hukum
